

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang memiliki cita-cita agar mampu bersaing dengan negara maju lainnya. Untuk menjadi negara maju, tentunya Indonesia harus bisa meningkatkan pendapatan negara untuk membiayai segala aspek kebutuhan yang mendukung tercapainya cita-cita Indonesia menjadi negara maju. Salah satu aspek yang diklaim menjadi sumber pemasukan terbesar di Indonesia adalah di Bidang Perpajakan. Setiap tahun pemerintah selalu memiliki target yang tinggi atas penerimaan pajak di Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak ialah kontribusi wajib kepada negara terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebagai penunjang kemakmuran rakyat. Tujuan adanya pajak yaitu dapat menunjang sistem perekonomian dan kesejahteraan rakyat di Indonesia meskipun tidak bisa dirasakan secara langsung.

Ada berbagai jenis pajak yang ditetapkan di Indonesia, diantaranya adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan atau yang biasa disebut PPh Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan oleh pemerintah atas penghasilan yang diperoleh seseorang atau badan dalam satu tahun atas penghasilan

yang didapatkan. Setiap pegawai/karyawan/badan wajib mendapatkan potongan dari penghasilan berupa PPh Pasal 21.

PPh Pasal 21 menurut peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi selaku subjek pajak. PPh Pasal 21 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh pemotong pajak yaitu pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiunan, badan, perusahaan dan penyelenggara kegiatan.

Pemotongan pajak sebagai pihak yang memiliki hak dan kewajiban untuk melaksanakan pemotongan, perhitungan, pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 21 harus mempunyai pemahaman yang baik dan benar sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku. Kurangnya pemahaman pemotong pajak terhadap system peraturan yang berlaku dapat mengakibatkan kesalahan dalam perhitungan, pelaporan dan penyetoran PPh Pasal 21. Hal tersebut juga mengakibatkan kerugian bagi perusahaan, pegawai, terutama bagi pemerintah karena dapat menyebabkan potensi pajak pemerintah yang menurun.

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya merupakan salah satu Instansi Pemerintahan yang memiliki kegiatan memberikan seputar informasi lowongan kerja di Surabaya, pelayanan perijinan, pelatihan dan sertifikasi, informasi hubungan industrial dan informasi

perindustrian. Pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya tentunya terdapat Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dan memperoleh gaji setiap bulannya. Dalam hal ini, Pegawai Negeri Sipil juga wajib mematuhi dan membayar pajak penghasilan sesuai dengan aturan PPh Pasal 21 yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk membahas dan mengangkatnya menjadi Laporan Tugas Akhir dengan judul **“MEKANISME PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN PERHITUNGAN PPH PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA SURABAYA”**. Dengan adanya pemahaman yang baik dan benar dari pemotong pajak terhadap PPh Pasal 21 dinilai sangat penting untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan kewajiban serta hak pemotong pajak yang berupa menghitung pajak, memotong pajak, membayar pajak serta menyetorkan dan melaporkan pajak telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku.

1.2 Tujuan Studi Lapangan

Tujuan studi lapangan yang ingin dicapai dalam penulisan tugas akhir yaitu sebagai berikut :

1. Mengetahui mekanisme pelaksanaan pemungutan dan penetapan perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji Pegawai Negeri Sipil pada Dinas

Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku.

2. Mengukur sejauh mana pelaksanaan kewajiban pajak penghasilan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya.
3. Mengetahui batas waktu dalam pelaporan SPT PPh Pasal 21 periode masa dan tahunan.

1.3 Manfaat Studi Lapangan

Manfaat studi lapangan yang diperoleh dalam penulisan tugas akhir yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan bagi pembaca agar bermanfaat sebagai sumber referensi bagi yang mengambil topik tentang mekanisme pelaksanaan pemungutan dan penetapan perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji Pegawai Negeri Sipil. Juga sekaligus menerapkan dan mempraktikkan ilmu teori yang didapat selama berada di bangku perkuliahan STIESIA Surabaya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Instansi, hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi ataupun masukan bagi Instansi untuk mengevaluasi kegiatan tentang mekanisme pelaksanaan pemungutan dan penetapan perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji Pegawai Negeri Sipil

pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya. Serta untuk memberikan kritik dan saran yang membangun dalam rangka peningkatan, perencanaan dan pembangunan agar lebih baik lagi.

- b. Bagi STIESIA Surabaya, hasil penulisan ini diharapkan bisa menjadi bahan kajian ilmu dan menambah referensi dalam sumber pengetahuan bagi pembaca.

3. Manfaat Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan pertimbangan bagi Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21.

1.4 Ruang Lingkup Studi Lapangan

Ruang lingkup adalah pembahasan terkait studi lapangan yang berfokus pada inti permasalahannya. Pada Laporan Tugas Akhir ini, penulis membahas tentang mekanisme pelaksanaan pemungutan dan penetapan perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah tepat untuk memperoleh data dan informasi yang benar dan akurat. Dengan demikian, metode yang digunakan oleh penulis dalam pengumpulan data yaitu sebagai berikut :

1. Wawancara

Dengan metode ini penulis melakukan wawancara secara langsung kepada Pegawai Negeri Sipil dalam Instansi yang bersangkutan guna membahas hal yang berkaitan dengan objek yang dibahas. Wawancara yang digunakan secara tidak terstruktur. Penulis tidak menggunakan pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Hasil yang diperoleh dari wawancara tersebut yaitu terkait data gaji Pegawai Negeri Sipil, daftar SSP PPh Pasal 21 dan proses perhitungan, pemungutan dan penyetoran PPh Pasal 21.

2. Observasi

Dengan metode ini penulis melakukan pengamatan secara langsung atas kegiatan yang akan dilakukan dalam pencatatan terhadap masalah yang menjadi objek yang dibahas. Observasi ini dilakukan untuk memperoleh gambaran awal tentang perhitungan, pemotongan, dan penyetoran PPh Pasal 21 atas gaji Pegawai Negeri Sipil.

3. Dokumentasi

Dengan metode ini penulis melakukan pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi.